



SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1287 / UN26.17 / KP / 2019

TENTANG
**PENGANGKATAN TIM KERJASAMA DAN URUSAN INTERNASIONAL TAHUN 2019
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG**

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG


- Menimbang** : 1. Bahwa dalam kerjasama dan urusan internasional di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung dapat dikelola dengan baik, maka perlu dibentuk Tim Kerjasama dan Urusan Internasional FMIPA Unila.
2. Untuk kepentingan hal tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung.
7. Keputusan Mendikbud Nomor 0334/O/1995 tentang Pendirian FMIPA Universitas Lampung.
8. Permenristekdikti Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung.
9. Keputusan Mendiknas Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung.
10. Keputusan Rektor Unila Nomor 06 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.
11. Keputusan Rektor Unila Nomor 869/UN.26/KP/2019 tentang Pemberhentian Dekan FMIPA, Serta Penetapan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama FMIPA Sebagai Pelaksana Tugas Dekan FMIPA Unila.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FMIPA UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM KERJASAMA DAN URUSAN INTERNASIONAL TAHUN 2019 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG**
- Pertama** : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Kerjasama dan Urusan Internasional Tahun 2019 FMIPA UNILA.

- Kedua : Tim tersebut bertugas untuk membantu Dekan FMIPA Unila dalam melaksanakan tugas:
1. Perintisan dan pengembangan kerjasama Nasional dan Internasional dalam mendukung pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi.
 2. Perintisan dan Pelaksanaan negosiasi dengan mitra kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 3. Pelaksanaan koordinasi kerjasama yang dilaksanakan oleh unit kerja.
 4. Pengembangan program untuk perluasan jejaring kerjasama Nasional dan Internasional.
 5. Pengelolaan pangkalan data kerjasama dan program internasional.
 6. Melakukan promosi FMIPA Unila untuk fungsi kerjasama.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim tersebut bertanggungjawab kepada Dekan FMIPA Universitas Lampung.
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 25 Maret 2019



Plt. Dekan,
Prof. Dr. Sutopo Hadi, S.Si., M.Sc. *g*
NIP. 196903051996032001 *hu*

Tembusan :

1. Rektor Unila
2. Para Wakil Dekan di lingkungan FMIPA Universitas Lampung
3. Para Ketua Jurusan di lingkungan FMIPA Universitas Lampung
4. Ybs.

